

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PERJOKIAN TUGAS
DI PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI

OLEH
AMALIA RAHIMAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PERJOKIAN TUGAS DI PERGURUAN
TINGGI**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**Oleh
Amalia Rahimah
200102040219**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Rahimah
NIM : 200102040219
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Tandipah, 29 Januari 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Amalia Rahimah

SURAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 221/Un. 14/III.2/PP.00.9/1/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Rahimah
NIM : 200102040219
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Amalia Rahimah
NIM : 200102040219
JUDUL : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian
 Tugas di Perguruan Tinggi
DOSEN : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dospem
1	20 / 2023 / 06	Konsultasi Bab I	perbaiki teknis teknis perbaiki metode tambah bukti bukti	
2	29 / 2023 / 06	Perbaikan dan ACC Bab I		
3	02 / 2023 / 11	Konsultasi Bab II	beri tanda tangan perbaiki	
4	30 / 2023 / 11	Perbaikan dan ACC Bab II		
5	27 / 2023 / 03	Konsultasi Bab III	menyebut hasil tesis perbaiki tdk hanya angka perbaiki	
6	07 / 2023 / 05	Perbaikan dan ACC Bab III	hadir perbaiki perbaiki 	
7	24 / 2023 / 11	Konsultasi Bab IV (data)	Analisis perbaiki perbaiki	
8	07 / 2023 / 12	Konsultasi Bab IV (Analisis)	6 	

9	10 / 2025 12	Perbaikan dan ACC Bab IV	105	2
10	19 / 2025 12	Konsultasi Bab V	Harusnya dipersiapkan & diperlengkap!	2
11	09 / 2026 01	Perbaikan dan ACC Bab V	100	2
12	13 / 2026 01	Konsultasi kelengkapan dan ACC Skripsi	lengkap & rancang! persiapkan!	2


Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN
Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas Di Perguruan Tinggi
Ditulis Oleh : Amalia Rahimah
NIM : 200102040219
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Tandipah, 29 Januari 2003
Alamat : Sungai Tandipah RT. 002, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Prov. Kalsel

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Pembimbing,


H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.
NIP. 197008201996031003



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas Di Perguruan Tinggi”, ditulis oleh Amalia Rahimah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (82,3)



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (Ketua)	1.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H (Anggota)	2.
3. Dr. Mujiburohman, M.A., Ph.D (Anggota)	3.

ABSTRAK

Amalia Rahimah, NIM: 200102040219, *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi*. Skripsi, Pembimbing: H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Perjokian Tugas, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik perjokian tugas di perguruan tinggi menjadi fenomena yang semakin memprihatinkan karena bertentangan dengan tujuan pendidikan, prinsip kejujuran akademik, dan etika intelektual. Perjokian tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga menghambat pembentukan karakter mahasiswa sebagai insan ilmiah yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum, praktik ini menimbulkan persoalan baik dari perspektif hukum positif yang menilai legalitas dan keabsahan perjanjian, maupun dari perspektif hukum ekonomi syariah yang menilai akad berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik perjokian diperlukan untuk memahami kedudukannya menurut kedua sistem hukum tersebut secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perjokian tugas berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, guna memberikan gambaran mengenai keabsahan perjanjian dan implikasi hukumnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur relevan lainnya. Bahan hukum yang dikaji meliputi KUHPerdata, UU Pendidikan Nasional, UU Hak Cipta, serta prinsip-prinsip syariah seperti larangan tatlis dan ketentuan akad ijarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian tugas melanggar prinsip kejujuran akademik dan tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 serta berpotensi bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hukum positif, hubungan antara mahasiswa dan penjoki merupakan perjanjian yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat —sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahkan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesesilaan sebagaimana Pasal 1337, sehingga perjanjian tersebut batal menurut Pasal 1335 KUHPerdata. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini menyerupai akad ijarah tetapi tidak memenuhi syarat sahnya, karena kewajiban akademik bersifat personal, mengandung unsur kecurangan (*ghisy* dan *tatlis*), serta melanggar prinsip ta‘awun. Penggunaan jasa pihak lain hanya dibolehkan sebatas bantuan teknis seperti jasa ketik dalam kondisi uzur yang dibenarkan dan tidak menghilangkan substansi intelektual mahasiswa. Secara keseluruhan, kedua sistem hukum sepakat bahwa perjokian tugas tidak dapat dibenarkan; perbedaannya terletak pada fokus penilaian, di mana hukum positif bertumpu pada legalitas formal, sedangkan hukum ekonomi syariah bertumpu pada nilai etis dan kemaslahatan.

MOTTO

**Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah,
tapi dua kali Allah berjanji bahwa:**
فَإِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَّةِ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَّةِ
**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”**
(Q.S Al-Insyirah 94: 5-6)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan segenap doa dan cinta

Karya yang sederhana ini untuk :

1. Pintu surgaku, Mama Musyrapah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga sarjana.
2. Panutanku, Abah Rusli. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Untuk ading saya satu-satunya yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ر	:	Dz	24.	و	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	ڻ	:	W
12.	س	:	S	27.	ڦ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ڻ	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ڻ	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh al-rijal bukan ar-rijal, al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharurah melainkan al-dharurah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ܵܲ	Ai	a dan i
ܶܲ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan haraka dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ء	Â	a dengan topi di atas
ئ	Î	i dengan topi di atas
ۈ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, ad-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (—) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata *الصُّرْرَة* tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na ’t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf/t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةِ الْسُّلَمِيَّةِ	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْجُنُدِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: *al-Ghazali* bukan *Al-Ghazali*, *al-Banjari* bukan *Al-Banjari*.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak Abd al-Samad al-Palimbâni, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهبُ الْسَّنَدُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْجُرُ	tsabata al-ajru
الْخَرَكُ الْعَصْرِيُّ	al-harakah al- <u>ashriyyah</u>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَلَأُوا مَلِكَ الْمَصَالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُوَزِّعُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّتُ	al-mazhâhir al- <u>aqliyyah</u>
حُبُّ الْسِّتِّلَانِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنَعَتُ مِنْ الْحَيَّانِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al- <u>ayni</u>
الْمُسَاهَمَتُ	al-musâhamah
مَهْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul —Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah
6. Kepada kedua orang tua serta adik penulis. Meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa dan harapan yang yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang

kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang dan kebahagiaan yang telah kalian berikan..

7. Teman-teman penulis semasa kuliah yang telah memberikan informasi serta bertukar pikiran kepada Amelia Hafizah, Mudawamatun Ni'mah, Syaima Fitriani, Noor Halimah, Fahma Nawalia, Khairatun Nisa, Isnaniah, Nor Lathifah, Putri Ramadanti saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Moment bersama kalian tidak akan terlupakan.
8. Orang tersayang, seluruh keluarga, teman-teman lokal HES A 2020, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, pemilik NIM 220102020246. Terimakasih sudah hadir dalam kehidupan penulis serta menjadi penyemangat, penghibur, pendengar yang baik, dan partner dalam sama-sama menyelesaikan skripsi. Dia menjadi salah satu dari sekian alasan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aamiin.
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Amalia Rahimah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari

terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga Allah Swt, membala segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha kepada Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan bagi banyak orang. Aamiin

Banjarmasin, 13 Januari 2026

Penulis,

Amalia Rahimah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERJOKIAN TUGAS DAN IJARAH	22
A. Perjokian Tugas	22
1. Pengertian Joki Tugas	22
2. Faktor Penyebab Joki Tugas	23
3. Dampak Perjokian Tugas	27
B. Ijarah	29
1. Pengertian Ijarah	29
2. Landasan Hukum Ijarah	30
3. Rukun dan Syarat Ijarah	31
4. Objek Ijarah	34
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	35
BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJOKIAN DI PERGURUAN TINGGI	36
A. Hukum Positif	36
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003	36
2. Undang-Undang No 28 Tahun 2014	37
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	38

B. Hukum Ekonomi Syariah.....	39
1. Al-Qur'an dan Hadis.....	39
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	41
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJOKIAN TUGAS DI PERGURUAN TINGGI.....	44
A. Analisis Praktik Perjokian Tugas Menurut Hukum Positif	44
1. Praktik Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi.....	44
2. Tinjauan Hukum Pendidikan terhadap Perjokian Tugas	45
3. Analisis Perjokian Tugas Menurut Hukum Hak Cipta	47
4. Keabsahan Perjanjian Joki Tugas Menurut KUHPPerdata	48
5. Implikasi Hukum dan Administratif dalam Dunia Pendidikan Tinggi	50
B. Analisi Praktik Perjokian Tugas Menurut Hukum Ekonomi Syariah	53
1. Perjokian sebagai Akad Ijarah	53
2. Perbedaan Ijarah dan Hukum Ekonomi Syariah.....	55
3. Ketidaksesuaian Objek Jasa dengan Syarat Ijarah.....	57
4. Larangan Ta'awun dalam Perbuatan Melanggar	58
5. Unsur Penipuan (<i>Ghisy/Tadlis</i>) dalam Perjokian.....	59
6. Status Akad menjadi Fasid atau Batal menurut Fikih Muamalah .	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing	70
Lampiran 2. Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	71
Lampiran 3. Berita Acara	72
Lampiran 4. Surat Izin Riset.....	73
Lampiran 5. Surat Selesai Riset.....	74
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Komprehensif.....	75
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	76
Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	77
Lampiran 9. Sertifikat Toafl	78
Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	79